



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 163 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan standar satuan harga merupakan harga satuan setiap barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
  - b. bahwa untuk penyusunan standar satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Penyusunan Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


**MEMUTUSKAN...../**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk :
- a. Melakukan survey harga barang/jasa secara sampling yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 kepada penyedia barang dan jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku;
  - b. Mengadakan survey harga/upah buruh harian, upah tukang, honorarium dan lain-lain;
  - c. Mengkompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/ jasa kebutuhan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
  - d. Menganalisa dan menyesuaikan harga barang/jasa berdasarkan hasil survey dengan mempertimbangkan nilai kewajaran;
  - e. Menyusun dan menganalisa draft Keputusan Bupati Samosir tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Samosir;
  - f. Membuat laporan tertulis kepada Bupati Samosir atas pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 8 Juni 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 163 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 8 Juli 2020**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM**  
**PENYUSUNAN STANDAR SATUAN**  
**HARGA BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SAMOSIR TAHUN ANGGARAN**  
**2021**

---


**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Penanggungjawab : Bupati Samosir.
2. Wakil Penanggung Jawab: Wakil Bupati Samosir.
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4. Wakil Pengarah :
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
  3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Wakil Ketua :
  1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
  2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
  3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
8. Anggota Tim :
  1. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
  4. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
  5. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
  6. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
  7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
  8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
  9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
  10. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
  11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
  12. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;

13. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
15. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
18. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
20. Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
21. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
22. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
23. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
26. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
27. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir;
28. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
29. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
30. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
31. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir;
32. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
33. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
34. Kepala Sub. Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
35. Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Bantuan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
36. Kepala Sub. Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
37. Masniari F.Y Siregar, SH (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
38. Rahelida L. Sigalingging, A. Md (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);
39. Sangapta Ginting, S. Kom (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);

9. Anggota Sekretariat : 1. Rinaida Tamba (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);  
2. Ester Simbolon (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);  
3. Mega Simbolon (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**